

**RESUME HASIL PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT NIAGA MERAPI**

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT TRANsTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
- c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274 8529991
- e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono
- f. Standar : Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016 *Jo.*
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31
Agustus 2016
- g. Tim Audit : Fitri Apriani, S.Hut (Ketua)
M. Ichsan Setyowibowo, S.Hut., MSc (Anggota)
- h. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. NIAGA MERAPI
- b. Akta Perusahaan : - Akta Pendirian Perusahaan 17 tanggal 07 Mei
2003 atas Dr. H. Teddy Anwar, SH, SpN.
- Akta Perubahan No. 39 tanggal 19 Pebruari
2009 atas Notaris Sri Intansih, SH.
- Akta Perubahan Terakhir No. 28 tanggal 18
Januari 2017 oleh Notaris Suwanda, SH., MKn.
- c. SK IUI : - Izin IUI Nomor: 38/T/INDUSTRI/2005
tanggal 24 Januari 2005.
- Izin Prinsip Perluasan PMA Nomor:
292/1/IP-PL/PMA/2013 tanggal 25 Oktober
2013.
- d. Kapasitas Izin & Investasi : 6.000 m³/tahun dan US\$ 150.000
- e. Alamat Kantor : Jl. Ring Road Barat Dsn Cambahan, Kel.
Nogotirto, Kec. Gamping, Kab. Sleman,
D.I.Yogyakarta.
- f. Pabrik : Jl. Ring Road Barat Dsn Cambahan, Kel.
Nogotirto, Kec. Gamping, Kab. Sleman,
D.I.Yogyakarta.
- g. Pengurus : Direktur Utama : Mark James Fludgate
Direktur : Tood L Webb
Komisaris : Bradford Alan Smith

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 3 Oktober 2017, Pkl: 08.00 – 09.00 WIB Tempat : Kantor PT NIAGA MERAPI	Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data auditee.
Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan	Rabu – Kamis , 3 – 4 Oktober 2017, Pkl:08.00 – 16.00 WIB Tempat : Kantor PT NIAGA MERAPI	Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 4 Oktober 2017, Pkl: 15.00 –16.00 WIB Tempat : Kantor Kantor PT NIAGA MERAPI	Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 31 Oktober 2017	Menetapkan Keputusan PK pada Kantor PT NIAGA MERAPI bahwa dinyatakan LULUS dan masih berhak menggunakan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU serta berhak menggunakannya sebagaimana ketentuan.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :		
	(A) Industri memiliki izin yang sah, dan	
	(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian PT. MERAPI NIAGA Nomor 17 tanggal 07 Mei 2003 dari Notaris Dr. H. Teddy Anwar, SH, SpN dan disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-17295 HT.01.01.TH.2003 tanggal 24 Juli 2003 serta tersedia perubahan Akta Terakhir Nomor 28 tanggal 18 Januari 2017 oleh Notaris Suwanda, SH., MKn dan disahkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-11575.AH.01.02.TAHUN 2009 tanggal 1 Februari 2017
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Terdapat Surat Izin Usaha Perdagangan PT. NIAGA MERAPI dengan No 38/T/INDUSTRI/2005 tanggal 24 Januari 2005 yang sudah termasuk dalam Izin Usaha Industri yang sesuai dengan kegiatan usahanya dan masih berlaku sampai dengan bulan Agustus 2033, secara substansi materi pada Penilikan I ini tidak berbeda dengan hasil verifikasi pada Resertifikasi
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Tidak Diaplikasikan	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 27 Tahun 2009 tentang pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP Nomor: 120213600728 yang masih berlaku sampai dengan 2 Maret 2020 dan diharapkan PT NIAGA MERAPI melakukan perubahan kode KBLI sesuai dengan ruang lingkup usahanya, secara substansi materi pada Penilikan I ini tidak berbeda dengan hasil verifikasi pada Resertifikasi
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP dengan nomor 02.192.896.5-542.001, SKT Nomor PEM-1-128/WPJ.23/KP.0603/2005 tanggal 9 Maret 2005 dan SPPKP Nomor PEM-01061/WPJ.07/KP.0203/2005 tanggal

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		29 Desember 2005. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan Penilikan I ini tidak berbeda dengan hasil verifikasi pada Resertiikasi
Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga terdapat laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan periode Juli – Desember 2016 dan Januari – Juni 2017 dan sudah dilaporkan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	PT. NIAGA MERAPI telah memiliki dokumen Izin Usaha Industri dan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan bidang usaha industri furniture dari kayu dan kegiatan usahanya sesuai dengan perizinan tersebut. PT. NIAGA MERAPI juga sudah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagai kewajiban pemegang Izin Prinsip Perluasan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Tidak Diaplikasikan	PT NIAGA MERAPI tidak melakukan pengolahan kayu dari kayu bulat sehingga tidak mempunyai ijin primer dengan demikian tidak wajib membuat RPBBI
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	Tidak diaplikasikan	PT NIAGA MERAPI bukan importir dan bahan baku berasal dari dalam negeri
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Tidak diaplikasikan	PT NIAGA MERAPI bukan importir dan bahan baku berasal dari dalam negeri

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak diaplikasikan	PT NIAGA MERAPI melakukan proses sertifikasi secara mandiri (tidak melalui kelompok) dan tidak terdapat akta notaris pembentukan kelompok atas PT NIAGA MERAPI
Internal Audit anggota kelompok	Tidak diaplikasikan	PT NIAGA MERAPI melakukan proses sertifikasi secara mandiri (tidak melalui kelompok), maka tidak memerlukan internal audit anggota kelompok
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	PT. NIAGA MERAPI telah memiliki dokumen kontrak suplai bahan baku berupa Surat Pernyataan Kerjasama (MOU) dengan <i>Supplier</i> mebel/furniture setengah jadi. Setiap penerimaan bahan baku di PT. NIAGA MERAPI selalu dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa <i>Invoice</i> penjualan dari <i>Supplier</i>
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat	Tidak diaplikasikan	PT NIAGA MERAPI merupakan industri lanjutan dengan bahan baku furniture setengah jadi dan dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu bulat dari hutan negara
Verifier 2.1.1.(c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan mebel/furniture setengah jadi PT. NIAGA MERAPI dilengkapi dengan <i>Receiving Report</i> sebagai bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen dengan Surat Jalan dan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Terdapat 741 kali penerimaan bahan baku mebel/furniture setengah jadi sebesar 20.002 pcs dengan volume 5.352,83 m ³ . Setiap penerimaan bahan baku ini sudah

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan dan DKP. Hasil uji petik stock bahan baku di gudang penyimpanan sesuai dengan fisik kayu dengan dokumen Surat Jalan. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Tidak perlu Tenaga Teknis / kartu Ganis, dan Tidak terdapat kayu lelang
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	Tidak diaplikasikan	PT NIAGA MERAPI merupakan industri lanjutan dengan bahan baku furniture setengah jadi dan tidak melakukan pembelian atau menerima kayu bongkaran untuk digunakan dalam proses produksi
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diaplikasikan	PT NIAGA MERAPI merupakan industri lanjutan dengan bahan baku furniture setengah jadi dan tidak melakukan pembelian atau menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok	Memenuhi	PT. NIAGA MERAPI sudah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan juga sudah menunjuk personel yang bertanggungjawab terhadap pemeriksaan dokumen DKP atas nama Yunanta. Seluruh pengiriman mebel/furniture setengah jadi yang masuk ke PT NIAGA MERAPI sudah dilengkapi dengan dokumen DKP dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang
Verifier 2.1.1.(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Tidak diaplikasikan	PT NIAGA MERAPI menerima bahan baku kayu dari pemasok yang telah memiliki DKP
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	Tidak diaplikasikan	PT NIAGA MERAPI tidak menggunakan kayu bulat untuk digunakan dalam proses produksi dan bukan pemegang ijin industri primer
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak diaplikasikan	PT NIAGA MERAPI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT NIAGA MERAPI tidak melakukan impor kayu
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diaplikasikan	PT NIAGA MERAPI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT NIAGA MERAPI tidak melakukan impor kayu
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak diaplikasikan	PT NIAGA MERAPI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT NIAGA MERAPI tidak melakukan impor kayu
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	Tidak diaplikasikan	PT NIAGA MERAPI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT NIAGA MERAPI tidak melakukan impor kayu
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi	Tidak diaplikasikan	PT NIAGA MERAPI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT NIAGA MERAPI tidak melakukan impor kayu
Verifier 2.1.2.(f) Bukti Pembayaran Bea Masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diaplikasikan	PT NIAGA MERAPI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT NIAGA MERAPI tidak melakukan impor kayu
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diaplikasikan	PT NIAGA MERAPI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT NIAGA MERAPI tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		impor kayu
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Tidak diaplikasikan	PT NIAGA MERAPI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa PT NIAGA MERAPI tidak melakukan impor kayu
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	PT. NIAGA MERAPI menggunakan rekaman tally sheet berupa <i>WIP Tag</i> dan sistem komputer yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Terdapat laporan produksi mebel/furniture sebesar 5.236,76 m ³ dengan rendeman sebesar 100 %. Laporan produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu periode yang sama, dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk PT NIAGA MERAPI sesuai dengan izin usaha industri dan realisasi produksi sebesar 19.425 pcs dengan volume 5.236,76 m ³ tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan berdasarkan Izin Prinsip Perluasan No. 292/1/IP-PL/PMA/2013 tanggal 25 Oktober 2013 yaitu sebesar 6.000 m ³
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Tidak Diaplikasikan	PT NIAGA MERAPI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Hasil verifikasi lapangan tersedia laporan mutasi kayu berupa PT NIAGA MERAPI. Dokumen Mutasi Kayu menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian informasi dalam Laporan Mutasi Kayu dengan dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan)	Tidak Diaplikasikan	PT NIAGA MERAPI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
industri pengolahan kayu)		
Verifier 2.1.4.(b) kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak Diaplikasikan	PT NIAGA MERAPI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak Diaplikasikan	PT NIAGA MERAPI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	Tidak Diaplikasikan	PT NIAGA MERAPI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Tidak Diaplikasikan	PT NIAGA MERAPI sepanjang periode audit, tidak pernah melakukan ekspor melalui industri jasa, PT NIAGA MERAPI melakukan ekspor sendiri
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak Diaplikasikan	PT NIAGA MERAPI tidak melakukan penjualan dengan tujuan domestik selama periode audit
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Pada periode Oktober 2016 sampai dengan September 2017 hasil produksi PT NIAGA MERAPI sebesar 5.236,76 m ³ dengan penjualan ekspor sebesar 5.195,24 m ³ . Produk yang diekspor tersebut dapat dipastikan adalah produksi sendiri
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Periode Penilikan I Oktober 2016 sampai dengan September 2017 menunjukkan terdapat 92 kali pengiriman ekspor dengan menggunakan dokumen PEB yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu <i>Bill of</i>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<i>Lading, Packing List, dan Invoice</i>
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Hasil Penilikan I menunjukkan bahwa tersedia dokumen <i>Packing List</i> kegiatan ekspor PT NIAGA MERAPI periode Oktober 2016 sampai dengan September 2017 yang sesuai dengan dokumen ekspor PEB
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Hasil Penilikan I menunjukkan bahwa tersedia dokumen <i>Invoice</i> kegiatan ekspor PT NIAGA MERAPI periode Oktober 2016 sampai dengan September 2017 yang sesuai dengan dokumen ekspor PEB
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	Dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) kegiatan ekspor PT NIAGA MERAPI periode Oktober 2016 sampai dengan September 2017 menunjukkan informasi yang sesuai dengan dokumen ekspor PEB
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Periode Penilikan I Oktober 2016 sampai dengan September 2017 tersedia Dokumen V-Legal PT NIAGA MERAPI yang sesuai dengan dokumen PEB dan <i>invoice</i> serta seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor oleh PT NIAGA MERAPI dilakukan di lokasi pabrik sendiri
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak Diaplikasikan	Produk PT NIAGA MERAPI furniture dari kayu yang tidak termasuk produk yang wajib verifikasi teknis
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak Diaplikasikan	Produk furniture PT NIAGA MERAPI tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak Diaplikasikan	PT NIAGA MERAPI selama periode audit menggunakan bahan baku kayu untuk produksi Furniture dengan jenis kayu Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>), jenis kayu yang tidak masuk dalam dokumen lain yang relevan yang dibatasi perdagangannya
Kriteria K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai	Memenuhi	Tersedia tanda V-Legal PT NIAGA MERAPI dengan nomor: 024-LVLK-009-IDN yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketentuan		dibubuhkan pada kemasan setiap produk siap ekspor dan sesuai dengan ketentuan
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman / Prosedur K3	Memenuhi	Tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang legal dan tersedia Struktur Kepengurusan K3 PT NIAGA MERAPI yang bertanggungjawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier 4.1.1.(b) Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik dan tersedia pula larangan merokok dalam areal pabrik serta jalur evakuasi berikut tandanya
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja periode Oktober 2016 sampai dengan September 2017 yang menunjukkan telah terjadi 5 (lima) kali kecelakaan kerja dan telah dilakukan penanganan dan upaya tindak lanjut pencegahan
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan manajemen yang tidak melarang karyawan/karyawati PT NIAGA MERAPI untuk berserikat dan Lembaga Kerjasama Bipartit PT NIAGA MERAPI guna menerima masukan dan pendapat dari pekerja dengan pihak manajemen untuk berdiskusi mencari solusi bersama atau bermusyawarah untuk mencapai mufakat
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia peraturan perusahaan (PP) yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan PT NIAGA MERAPI tanggal 25 Januari 2015 dan disahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman Nomor: 560/052/Kep.Din/PP/II/2015 tanggal 3 Februari 2015. Diperbarui dengan peraturan perusahaan (PP) yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan PT NIAGA MERAPI

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tanggal 4 Februari 2017 dan disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman Nomor: 560/052/Kep.Din/PP/II/2015 tanggal 13 Februari 2017 yang berlaku sampai dengan 12 Februari 2019
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur		
Verifier 4.2.3. Pekerja yang Masih Di Bawah Umur	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia daftar karyawan PT NIAGA MERAPI dan tidak terdapat karyawan anak-anak/pekerja masih di bawah umur



Yogyakarta, 1 November 2017



Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama